



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara . . .

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290);
  9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang . . .

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2021.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Satuan Tugas Penyelenggara SPIP Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pengarah
    - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
    - b. mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
  2. Penanggung jawab
    - a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
    - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
  3. Ketua  
menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
  4. Sekretariat
    - a. mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;
    - b. menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
TAHUN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Pengarah	Drs. Basmar Perianto Amron, M.M.	Ketua KPU
2	Pengarah	Dra. Srie Nugraheni	Anggota KPU
2	Penanggung jawab	Ira Wahyu Catur K, S.Sos, M.M.	Sekretaris
3	Ketua	Dyah Dwi Safitri, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Hukum
4	Sekretaris	Eko Ari Wibowo, S.I.P., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Umum
5	Anggota	1) M. Rifqi Leandro Azis Yr, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Program dan Data
		2) Naning Sasmito, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum
		3) Maria Christera, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum
		4) Birril Kautsari, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data
		5) Riniawan Widodo Putro	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 4 Januari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON



Dyah Dwi Safitri